

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SIKLUS PENGANGGARAN KEUANGAN DESA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN PENGANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

(Studi Kasus Pada Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)

Septa Mulyana¹, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi¹, Edy Sujana²

Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: mulyanasepta95@gmail.com¹, ekadianita@undiksha.ac.id¹,
ediesujana@undiksha.ac.id.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) proses penganggaran keuangan desa, 2) bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam siklus penganggaran keuangan desa dan 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran keuangan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Kaur Keuangan, 4) Kaur Perencanaan, 5) Masyarakat. Analisis data dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, 4) Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan proses penganggaran keuangan desa, desa Wanagiri sangat mengedepankan musyawarah dengan masyarakat untuk memperoleh suatu keputusan yang tepat. Perangkat desa Wanagiri juga sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran keuangan yaitu terkait perubahan perundang-undangan, kekurangan dana, faktor cuaca yang kurang mendukung dan sumber daya manusia yang rendah

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Penganggaran, dan Keuangan Desa

Abstract

The objectives of this study were to find out 1) the process of village budget, 2) the forms of transparency and accountability in the village budget, and (3) the obstacles faced in the process of village budget in Wanagiri Village, Sukasada District, Buleleng Regency. This study used a descriptive qualitative approach. The informants in this study consisted of: 1) Village Head, 2) Village Secretary, 3) Treasury Coordinator, 4) Planning Coordinator, 5) Society. The data analysis were conducted through 4 stages, namely: 1) Data Collection, 2) Data Reduction, 3) Data Presentation, and 4) Conclusion Drawings.

The results of the study showed that in implementing the process of village financial budget, Wanagiri Village strongly promoted deliberation with the community to obtain an appropriate decision. The village apparatus of Wanagiri Village applied the principle of transparency and accountability well. Nevertheless, there were still obstacles faced in the village budgeting process, namely related to changes in legislation, lack of funds, unfavorable weather factors and human resources are low

Keywords: *Transparency, Accountability, Budgeting, and Village Finance.*

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat telah mengintruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber dayanya sendiri secara optimal melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Undang-Undang di bidang keuangan negara tersebut membawa implikasi pada pelaksanaan otonomi daerah saat ini untuk dapat selalu diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan pembaharuan dan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, rasional dan partisipatif. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance* (Darise, 2008 : 2) dalam Putra (2017).

Good Governance merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pemerintah yang solid dan berpedoman pada prinsip *Value for Money* (Efektif, Efisien dan Ekonomis), transparansi dan akuntabilitas. Adapun dua aspek penting yang mampu mewujudkan *Good Governance* dan yang paling sering menjadi pembahasan publik adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan sesuatu hal yang nyata, jelas dan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Transparansi dibutuhkan untuk diterapkan dalam institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil di dalam institusi tersebut. Sedangkan akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk dapat melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang pelaksanaan kinerja dan informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan (Silvia, 2011:12). Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menerapkan prinsip

transparansi dan akuntabilitasnya dengan baik, tidak terkecuali pemerintahan di desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekertaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Pemerintah desa dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Riza Ramadhan, 2014:3) dalam Dewanti (2015).

Hal penting yang termasuk dalam pengelolaan keuangan desa ialah terkait proses penganggarannya. Dalam penyusunan anggaran sangat perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik. Salah satu desa yang dikatakan telah melaksanakan proses penganggaran secara efektif adalah desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Hal ini yang disampaikan oleh sekretaris camat di Kecamatan Sukasada, I Komang Budiarsana bahwa Desa Wanagiri merupakan desa yang telah melaksanakan proses penganggaran secara efektif dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Sukasada. Meski demikian, desa ini masih belum efisien dalam proses penganggarannya. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017 karena masih terjadi defisit anggaran yang lumayan tinggi yaitu sebesar Rp. 82.859.600,17.

Selain apa yang telah disampaikan oleh sekretaris camat tersebut, hal menarik dari desa Wanagiri adalah desa ini terpilih sebagai Duta Kecamatan Sukasada dalam Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Buleleng pada Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2018. Menurut Sandhiyasa, lomba ditujukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan pembangunan desa demi kemajuan masyarakat dalam kurun waktu dua tahun dengan tujuan untuk menjawab peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa, dan kelembagaan masyarakat desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Meskipun demikian, I Wayan Gumiasa selaku kepala desa di desa Wanagiri melaporkan bahwa Desa Wanagiri mempunyai beberapa permasalahan yang cukup terbelang berat, antara lain masih ada rumah tangga sasaran yang belum memiliki jamban, infrastruktur jalan desa yang belum memadai, terbatasnya air bersih untuk masyarakat dan lokasi TPA yang masih jauh (Sumber :

<http://balitribune.co.id/content/lomba-desa-duta-kecamatan-sukasada-dinilai-tim-kabupaten>).

Meskipun memiliki banyak permasalahan, Desa Wanagiri masih tetap mampu menjadi pemenang lomba. Hal ini dikarenakan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Desa Wanagiri dibandingkan desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Sukasada, seperti yang disampaikan oleh Perbekel Desa Wanagiri bahwa Desa Wanagiri unggul dibidang administrasi, kedisiplinan, tata kelola wilayah, dan hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti LPD dan semua LPM. Selain itu juga Desa Wanagiri merupakan desa terbaik dalam perkembangan pembangunan desa di Kecamatan Sukasada.

Selain kedua hal diatas, ternyata desa Wanagiri juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam hal melaporkan penganggaran keuangan desanya. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya APBDesa yang dipasang melalui papan nama atau banner seperti yang telah dilakukan desa-desa lain pada umumnya. Namun, dalam pelaksanaan APBDesa, Desa Wanagiri mempunyai sistem yang baru dibuat/diterapkan yaitu melibatkan masyarakat yang kurang mampu/miskin untuk membantu dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dimana nantinya masyarakat tersebut akan digaji oleh pemerintah desa sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti proses pengelolaan APBDesa di Desa Wanagiri.

Terkait penerapan prinsip transparansi, penelitian ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Arista Widiyanti (2017). Dalam penelitian tersebut diteliti mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandung, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan. Sedangkan di

Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini lebih menjelaskan secara umum terkait penganggaran keuangan desa yakni APBDesa dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran keuangan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam siklus anggaran keuangan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran keuangan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*, *transparansi* dan *akuntabilitas*, *penganggaran* serta *keuangan desa*. Secara umum teori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Nurmuthmainnah, 2015), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran dan hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Implikasi *stewardship theory* dalam penelitian ini menjelaskan peran organisasi/perangkat desa sebagai suatu organisasi yang dapat dipercaya dalam menjalankan operasionalnya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik terutama masyarakat desa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dan membuat pertanggungjawaban keuangan diamanahkan kepadanya dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan *transparansi* pada pengelolaan anggaran keuangan desanya.

Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya *transparansi* menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. *Transparansi* juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi. 2010:17-18).

Selain *transparansi*, *akuntabilitas* juga berperan penting dalam melaksanakan proses penganggaran keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2009), *akuntabilitas publik* mengandung makna bahwa kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, dalam hal ini terkait anggaran.

Anggaran merupakan daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu, yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tingkat daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga dikenal dengan Anggaran Daerah adalah suatu bentuk kongkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan atau target yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran (Prayudi dan Saputra, 2015).

Menurut Mardiasmo (2009) Penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip anggaran yang baik agar tidak terjadi penyimpangan. Tidak terkecuali penganggaran yang ada di desa dalam hal ini terkait penyusunan APBDesa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa, menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam desa terdapat pemerintah desa atau perangkat desa yang mengatur urusan desa dalam hal ini terkait keuangan desa. Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses penganggaran keuangan desa dalam hal ini terkait penyusunan APBDesa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar proses penganggaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif ini adalah studi kasus pada sebuah desa. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif karena mendeskripsikan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam siklus penganggaran keuangan desa sebagai salah satu upaya mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien (Studi Kasus Pada Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng). Lokasi penelitian

merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini diperlukan dua jenis data primer dan data sekunder.

Informan dalam penelitian ini ditunjuk secara *purposive*. Informan yang ditunjuk kriterianya, yaitu sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji, sebagaimana yang dirumuskan dalam pertanyaan peneliti, serta mewakili masyarakat desa yang turut berperan dalam proses penganggaran keuangan desa. Ada 5 kunci informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa (Perbekel) Desa Wanagiri, Sekretaris Desa Wanagiri, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Wanagiri, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Wanagiri dan masyarakat Desa Wanagiri.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pengumpulan data (*data collection*), 2) Reduksi data (*data reduction*), 3) Penyajian Data (*data display*), dan 4) Menarik Kesimpulan (*verification*).

Keabsahan data adalah untuk melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan mempergunakan standarisasi tertentu. Menurut Patton dan Moleong (2005, 178) dalam Windyani (2015) mengatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan empat kriteria: Kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas dalam siklus penganggaran keuangan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien. Meskipun Desa Wanagiri banyak memiliki

permasalahan seperti masih ada rumah tangga yang belum memiliki jamban, infrastruktur jalan desa yang belum memadai, terbatasnya air bersih untuk masyarakat dan lokasi TPA yang masih jauh, tidak menjadi halangan bagi Desa Wanagiri untuk menjadi pemenang lomba. Desa Wanagiri mampu menjadi pemenang lomba atau terpilih sebagai Duta Kecamatan Sukasada dalam Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Buleleng pada Evaluasi Perkembangan Desa tahun 2018, karena keunggulan yang dimilikinya. Adapun keunggulan yang dimiliki Desa Wanagiri ialah Desa Wanagiri unggul di bidang kedisiplinan, bidang administrasi, tata kelola wilayah dan juga hubungan dengan masyarakat.

Desa Wanagiri merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sukasada yang mengalami perkembangan desa terbaik. Hal ini bisa dilihat dalam proses penganggarannya yang selalu melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak tersebut Pemerintah Desa Wanagiri sangat memperhatikan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran keuangan desanya. Sehingga, tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat Desa Wanagiri dengan pemerintah desanya. Meskipun disepanjang jalan tidak ada papan nama/banner terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masyarakat desa tetap percaya karena hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran sudah disampaikan dengan jelas dalam rapat desa. Dengan demikian, pemerintah Desa Wanagiri tidak terlalu kesulitan dalam mengatasi masalah atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran keuangan desanya karena sudah terjalin koordinasi/hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Wanagiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran keuangan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, mengetahui

bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam siklus anggaran keuangan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran keuangan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa, khususnya Pemerintah Desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagai masukan positif dan bermanfaat bagi Pemerintah Desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng berkenaan dengan proses penyusunan anggaran keuangan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan lebih mendalam lagi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam siklus penganggaran keuangan desa sebagai salah satu upaya lain yang dapat mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien. Serta penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah pengetahuan dan wawancara mengenai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam siklus penganggaran keuangan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Proses Penganggaran Keuangan Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng

Anggaran merupakan daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu, yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tingkat daerah (Prayudi dan Saputra, 2016). Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari perangkat desa untuk memberikan informasi tentang segala kegiatan desa kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa dan

pelaksanaan berupa rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, terdiri atas kelompok : 1)Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas jenis seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 2)Pendapatan Transfer yang terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Retribusi Pajak, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus; dan 3)Pendapatan lain-lain yang terdiri atas jenis: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat,. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat merupakan pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu masyarakat yang berada di luar desa, instansi non pemerintah, lembaga atau organisasi di luar desa, atau perusahaan yang berlokasi di desa atau di luar desa.

Adapun pendapatan desa Wanagiri terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 103.725.000,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.329.672.449,91,- dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 15.000.000,- jadi jumlah keseluruhan pendapatan Desa Wanagiri adalah Rp. 2.448.397.449,91.

Semua pendapatan/dana tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Wanagiri yaitu bapak I Ketut Patut Pageh bahwa :

“Pendapatan Desa Wanagiri berasal dari tiga sumber dik, yaitu ada Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Kalau Pendapatan Asli Desa itu berasal dari hasil kopi dan juga potensi pariwisatanya. Seperti yang kita ketahui kan Desa Wanagiri

terkenal akan pariwisatanya. Kalau Pendapatan Transfer itu terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten dan Provinsi”.

Dalam proses penganggaran keuangan desa tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam hal ini perwakilan atau tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran keuangan di Desa Wanagiri ialah para tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BPD (Badan Pengawas Desa) dan juga staf-staf desa.

Ketika desa sudah melibatkan masyarakat seperti juga lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut, sudah pasti sebelum melakukan penyusunan APBDesa itu hal yang pertama dilakukan ialah musyawarah ataupun rapat untuk mendapatkan suatu kesepakatan mengenai hal apa yang ingin dicapai oleh desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Perbekel Desa Wanagiri yaitu bapak I Wayan Gumiasa, SE bahwa :

“Penyusunan itu diawali dengan musdus (musyawarah di dusun dulu), nah setelah musyawarah di dusun, kita melakukan musdes (musyawarah di desa). Nah setelah musyawarah di desa baru muslembang. Setelah itu perencanaan yang dibuat harus disesuaikan dengan keadaan desanya”.

Jadi, proses penganggaran keuangan desa di Desa Wanagiri itu meliputi beberapa hal seperti yang pertama dilakukan ialah musyawarah terlebih dahulu, baik itu dilakukan musdus (musyawarah di dusun), musdes (musyawarah di desa) dan juga muslembag (musyawarah lembaga). Dalam musyawarah tersebut dibahas

mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), yang mana dalam proses penyusunan rancangan tersebut terdiri dari pendapatan desa dan belanja desa Wanagiri. Adapun jumlah pendapatan desa Wanagiri yaitu sebesar Rp. 2.448.397.449,91 yang mana pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp.103.725.000,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.329.672.449,91 dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp.15.000.000,-. Masing-masing pendapatan/dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya untuk membiayai keperluan desa. Adapun jumlah belanja desa Wanagiri sebesar Rp.2.531.257.050,08 yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga. Setelah proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) selesai dan sudah disepakati bersama, maka hal tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kemudian Bupati nantinya akan menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa tersebut. Terakhir, Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Siklus Anggaran Keuangan Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik yaitu terkait transparansi dalam hal keuangan. Untuk melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam hal mengatasi setiap masalah keuangan desa.

Terkait bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran keuangan desa, Desa Wanagiri biasanya menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara transparan dalam setiap rapat atau musyawarah yang dilakukan dengan

masyarakat desa baik itu dalam musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), begitu juga dalam musyawarah lembaga (muslembag). Hal ini yang disampaikan oleh bapak I Wayan Gumiasa selaku perbekel Desa Wanagiri bahwa :

“Transparansinya begini, ketika ada dana dari Pemda bahwa Wanagiri dapat dana desa sekian, dapat ADD sekian, retribusi sekian, kita sampaikan di masyarakat tetapi di dalam draf-draf yang sudah kita bikin, tahun yang lalu akan masuk nominasi berikutnya. Sehingga dana-dana yang sudah kita laksanakan seperti itu, ada beberapa yang masih menunggu di belakangnya. Tindak lanjut daripada itu kita tetap setiap tahun mengadakan musyawarah bersama masyarakat dimana ada perwakilan yang mereka adopsi baik dari sisi LPMnya, kelian banjanya, begitu juga dengan kelian dusunnya”.

Jadi, perangkat desa di Desa Wanagiri dalam melaksanakan proses penganggaran sudah transparan dan akuntabel. Hal ini dapat diperkuat dengan pendapat tokoh masyarakat Desa Wanagiri yang sering mengikuti rapat ataupun kegiatan yang dilaksanakan terkait proses penganggaran keuangan desa. Selain itu juga tokoh masyarakat tersebut memberikan pendapat mengenai kinerja perangkat Desa Wanagiri, bahwa kinerja mereka sudah bagus. Meskipun tidak terdapat papan nama/banner tentang pelaksanaan APBDesa yang dipasang di sepanjang jalan Desa Wanagiri tersebut. Perangkat desa bukannya sengaja tidak memasang papan nama/banner tersebut, tetapi karena ketidaksengajaan atau ada penyebab lain. Dimana sebelumnya memang sudah dipasang, tetapi di rusak oleh monyet-monyet yang ada disana sehingga papan nama/banner tersebut tidak ada lagi. Hal ini juga.

Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Proses Penganggaran Keuangan Desa

**Wanagiri, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng**

Ada beberapa masalah atau kendala dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama, terkait perubahan perundang-undangan, dimana sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perangkat desa tidak efektif dalam menyelesaikan proses penganggarannya. Hal ini sesuai denganyang disampaikan oleh bapak I Ketut Patut Paged selaku kepala urusan(kaur) keuangan Desa Wanagiri bahwa :

“Kendalanya biasanya terkait kekurangan dana, faktor alam seperti cuaca dan lain sebagainya yang dapat menghambat pelaksanaan proses penganggaran itu sendiri. Selain itu juga, karena peraturan yang sering berubah-ubah sehingga terkadang lambat bisa menyelesaikan penganggaran tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya”.

Kedua, kekurangan dana. Seperti halnya Desa Wanagiri yang biasanya sering terjadi kekurangan dana dalam proses penganggaran. Sehingga untuk pemberian intensif kepada tim pelaksana atau masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa masih kurang. Hal ini yang disampaikan oleh perbikel Desa Wanagiri yaitu bapak I Wayan Gumiasa, SE bahwa:

“Proses penganggaran banyak kendalanya. Dalam artian begini, ketika kita mau menganggarkan kita dari desa kan bermaksud untuk menyelesaikan penganggaran itu 100%. Kita sekarang bikin, biar tahun depan tidak ada kerjaan lagi. Tetapi kalau kendalanya kita anggar, ketika kita menganggarkan dan mengalokasikan dana itu tetap masih kekurangan dana. Itu kan merupakan kendala juga, misalnya membuat proyek dengan dananya terbatas di samping kondisi letak desa kita banyak yang harus mendapat infrastruktur masih talik

ulur dalam artian ada yang ingin membuat disini, disitu, itu kan kendala juga. Makanya ketika itu sudah di setujui semua baru bisa dilanjutkan. Jadi, kendalanya paling di kekurangan dana”.

Kendala yang ketiga ialah faktor cuaca yang kurang mendukung. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses penganggaran dalam hal ini terkait pelaksanaan pembangunan desa. Dengan terpaksa pelaksanaan pembangunan ditunda jika ada faktor cuaca saat itu yang tidak mendukung. Hal ini disampaikan oleh bapak I Ketut Patut Paged selaku kepala urusan (kaur) keuangan Desa Wanagiri bahwa faktor alam seperti cuaca dan lain sebagainya dapat menghambat pelaksanaan proses penganggaran dalam hal ini terkait pembangunan desa seperti pembuatan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Penyampaian dari bapak kepala urusan (kaur) keuangan desa Wanagiri ini bisa dilihat pada lampiran transkrip wawancara.

Kendala yang keempat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Hal ini dapat berpengaruh pada proses pelaporan APBDesa. Dalam hal ini ialah terkait pembuatan laporan keuangan. Dimana sering terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam menyelesaikan pembuatan laporan keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan perangkat Desa Wanagiri hanya berpendidikan sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) dan hanya sedikit yang berasal dari jurusan akuntansi sehingga mereka perlu waktu lama untuk menyelesaikan pembuatan laporan keuangan. Hal ini yang disampaikan oleh Bapak I Wayan Gumiasa, S.E selaku perbikel Desa Wanagiri.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) kendala-kendala atau masalah yang dihadapi oleh Desa Wanagiri dalam proses penganggaran keuangan desa diantaranya yaitu pertama, terkait kekurangan dana yang biasanya sering terjadi ketika dalam tahap perencanaan dan juga realisasi anggaran. Kendala yang kedua yaitu terjadinya

perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang desa yang mana hal ini menyebabkan adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Kendala yang ketiga, yaitu adanya perubahan faktor cuaca yang tidak menentu. Hal ini biasanya terjadi pada tahap realisasi anggaran yang mana dalam hal ini terkait proses pelaksanaan pembangunan desa. Kendala yang keempat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Hal ini dapat berpengaruh pada proses pelaporan APBDDesa. Dalam hal ini ialah terkait pembuatan laporan keuangan. Dimana sering terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam menyelesaikan pembuatan laporan keuangan tersebut. Berdasarkan masalah atau kendala-kendala yang dialami tersebut, pihak pemerintah desa sudah memikirkan solusi kedepannya untuk mengatasi hal tersebut. Dimana diantaranya yaitu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan semua pihak yang mendukung dalam proses penganggaran keuangan desa termasuk dalam hal ini juga tokoh masyarakatnya untuk mengatur sedemikian rupa dana yang digunakan dalam proses penganggaran dan juga lebih mengutamakan kegiatan atau hal-hal yang lebih penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi masalah perubahan undang-undang maka pemerintah akan lebih sering melakukan pelatihan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan proses penganggaran. Sedangkan untuk masalah perubahan cuaca yang tidak menentu, masih dipikirkan bagaimana mengatasinya karena hal tersebut tidak bisa diprediksi.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan suatu pengetahuan terkait bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran keuangan desa dan juga masalah atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran tersebut guna mewujudkan suatu

penganggaran yang efektif dan efisien. Hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap berbagai pihak seperti di antaranya:

1. Bagi Perangkat Desa

Implikasi hasil penelitian ini bagi perangkat desa ialah perangkat desa mendapat pengetahuan yang lebih luas mengenai proses penganggaran keuangan desa dalam hal ini terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Dimana nantinya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) itu, perangkat desa menjadi lebih teliti dan kritis dalam memikirkan penggunaan dana yang didapatkan agar dana tersebut dapat digunakan lebih efisien. Selain itu juga, perangkat desa nantinya dapat meminimalkan kemungkinan masalah atau kendala-kendala yang terjadi dalam proses penganggaran keuangan desa serta dapat mencari solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah atau kendala-kendala yang mungkin terjadi. Sehingga nantinya perangkat desa dapat mewujudkan suatu penganggaran keuangan desa yang efektif dan efisien.

2. Bagi Desa

Implikasi hasil penelitian ini bagi desa ialah dapat terwujudnya suatu penganggaran yang efektif dan efisien dalam hal ini terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Dimana dalam proses penganggaran tersebut nantinya tidak mengalami kekurangan dana maupun mengalami defisit anggaran. Seperti halnya dalam proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar karena tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut. Selain itu juga, partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran lebih meningkat karena mengetahui bahwa peran masyarakat dalam hal penganggaran juga penting guna

mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien.

3. Bagi pemerintah

Implikasi hasil penelitian ini bagi pemerintah ialah pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang tepat mengenai penganggaran keuangan desa dalam hal ini terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu, masing-masing desa dapat memikirkan dan mengalokasikan dana sebaik mungkin agar dapat mewujudkan suatu penganggaran yang efektif dan efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pertama, Desa Wanagiri telah melakukan proses penganggaran keuangan desanya dengan baik sehingga mampu menjadi pemenang lomba atau menjadi Duta Kecamatan Sukasada dalam Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Buleleng pada Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2018.

Kedua, Perangkat Desa Wanagiri telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik sehingga mampu membuat masyarakat desanya percaya dan mau membantu dalam proses penganggaran keuangan desa. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh perangkat desa mengenai penganggaran keuangan desa. Semua dana yang ada dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh perangkat desa. Meskipun tidak ada papan nama/banner terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), masyarakat percaya bahwa perangkat desanya sudah transparan dalam hal tersebut.

Ketiga, meskipun masih terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2017, ini tidak menjadi penghalang bagi Desa Wanagiri untuk menjadi salah satu desa yang

mewujudkan penganggaran secara efektif dan efisien, karena memang kondisi Desa Wanagiri yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pembangunan desa secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada Desa Wanagiri yang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran keuangan desa, maka peneliti memiliki saran diantaranya :

1. Bagi pihak Pemerintah Desa Wanagiri

Diharapkan pihak pemerintah Desa Wanagiri lebih meningkatkan lagi bentuk transparansi dan akuntabilitasnya dalam proses penganggaran keuangan desanya dengan memasang kembali papan nama/banner terkait pelaksanaan APBDesa dengan menggunakan bahan yang lebih kuat agar tidak mudah rusak sehingga dengan adanya banner tersebut dapat lebih meyakinkan orang-orang atau masyarakat desa yang melihat bahwa perangkat Desa Wanagiri sudah transparan dalam proses penganggaran keuangan desanya. Selain itu juga, perangkat Desa Wanagiri harus lebih kritis dalam mengatur keuangannya sehingga dapat mengatasi masalah kekurangan dana. Sedangkan untuk masalah cuaca, sebaiknya pemerintah desa perlu mengatur kembali terkait kepastian program yang akan dilaksanakan, kalau misalnya pada pelaksanaan program tersebut cuaca buruk seperti terjadi hujan terus-menerus sebaiknya dirubah atau dipindah ke bulan-bulan yang tidak ada hujannya. Hal ini dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga proses pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian terkait proses penganggaran

keuangan desa dan hal-hal lain yang dapat mewujudkan suatu penganggaran yang efektif dan efisien. Mungkin dalam hal ini bisa diteliti mengenai partisipasi masyarakat ataupun minat masyarakat dalam membantu perangkat desa mewujudkan suatu penganggaran yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Nurmuthmainnah, Wahida. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*. Skripsi. Universitas Hassanuddin.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Prayudi, Made Aristia dan Komang Adi Kurniawan Saputra. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Singaraja. Istiqlal Publishing Group.
- Putra, I Putu Andi Suarjaya. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Sudarma, I Wayan. 2018. Lomba Desa, Duta Kecamatan Sukasada 'Desa Wanagiri' Dinilai Tim Kabupaten. <http://balitribune.co.id/content/lomba-desa-duta-kecamatan-sukasada-dinilai-tim-kabupaten>. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.)
- Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.